



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Elis Aisyah,

Tempat lahir Majalengka, Umur 61 tahun/tanggal lahir 12 Desember 1961, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jl. Siti Armilah No. 56 RT. 002 RW. 013, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 24 Februari 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mjl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Siti Armilah No. 56 RT. 002 RW. 013, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 67.488/Dispensasi/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang mana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bahwa di Majalengka pada tanggal 12 Desember 1961 telah lahir ELIS AISYAH (Pemohon) anak ke satu, jenis kelamin Perempuan, dari suami istri : SISWAYA dan IJAH JAHROH;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Usdek Sucipto pada tanggal 20 Oktober 1984 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka sebagaimana Kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 530,147,1984. dan Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor : 3210071206060001;

4. Bahwa ada kesalahan terkait nama orang tua di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 67.488/Dispensasi/2010 tercatat nama ibu Pemohon yang salah yaitu IJAH JAHROH, yang benar seharusnya bernama JAHROH;

5. Bahwa ada kesalahan terkait nama orang tua di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3210071206060001, tercatat nama orang tua yang salah yaitu Ayah A. SISWAYA dan Ibu IJAH, yang benar seharusnya bernama Ayah SISWAYA dan JAHROH;

6. Bahwa kesalahan atau kekeliruan tersebut disebabkan oleh ketidakteelitian dari pihak Pemohon maupun pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

7. Bahwa pembetulan nama orang tua pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk membetulkan nama orang tua Pemohon yang sesungguhnya, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELIS AISYAH (Pemohon) Nomor : 67.488/Dispensasi/2010 yang semula tertulis dan terbaca IJAH JAHROH, menjadi tertulis dan terbaca JAHROH sesuai yang sesungguhnya;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama orang tua Pemohon di dalam Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mjl



3210071206060001 atas nama Kepala keluarga USDEK SUCIPTO, semula tertulis dan terbaca A. SISWAYA dan IJAH, menjadi tertulis dan terbaca SISWAYA dan JAHROH sesuai yang sesungguhnya;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pembetulan nama orang tua di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diilhami tanda P-1 sampai dengan P-10, dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap dari kantor pos serta bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan sama dengan aslinya, yang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ELIS AISYAH, NIK 3210075212610021 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jahroh, NIK 3210074409400001 ;
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran nomor 67.488/Dispensasi/2010 atas nama Elis Aisyah ;
4. Foto copy Surat Kematian No.474.13/29/Kel.Mjl.Wetan, tanggal 25 Juli 2022 ;
5. Foto copy Surat Kematian No.300/96/Kel, tanggal 22 Februari 2023 ;
6. Foto copy Surat Kematian No.B-40/Kua.10.10.01/II/2023, tanggal 22 Februari 2023 ;
7. Foto copy Kitipan Akta Nikah No. 530/47/1984, tanggal 20 Oktober 1984 ;
8. Foto copy Ijazah Diploma II Institut Pertanian Bogor atas nama Elis Aisyah ;
9. Foto copy Kartu Keluarga No.3210071206060001 atas nama Kepala Keluarga Usdek Sucipto ;
10. Foto copy Kartu Keluarga No.3210071009050011 atas nama Kepala Keluarga Jahroh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Rina Nurjannah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Tetangga ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama ibu Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon dimana yang tertulis bernama IJAH JAHROH dan yang benar nama ibu Pemohon yaitu Jahroh, sedangkan untuk nama ayah Pemohon tercantum dalam Kartu Keluarga A Siswaya seharusnya Siswaya ;
- Bahwa letak kesalahan untuk ibu Pemohon tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dan untuk ayah Pemohon tercantum dalam Kartu Keluarga ;
- Bahwa orang tua Pemohon ayahnya bernama Siswaya dan ibunya bernama Jahroh keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Akte kelahiran untuk mengajukan gaji pensiun Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Majalengka ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Usdek Sucipto ;

2. Saksi Didi Sudiana :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Tetangga ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama ibu Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon dimana yang tertulis bernama IJAH JAHROH dan yang benar nama ibu Pemohon yaitu Jahroh, sedangkan untuk nama ayah Pemohon tercantum dalam Kartu Keluarga A Siswaya seharusnya Siswaya ;
- Bahwa letak kesalahan untuk ibu Pemohon tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dan untuk ayah Pemohon tercantum dalam Kartu Keluarga ;
- Bahwa orang tua Pemohon ayahnya bernama Siswaya dan ibunya bernama Jahroh keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Akte kelahiran untuk mengajukan gaji pensiun Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Majalengka ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Usdek Sucipto ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 dimana pemohon bertempat tinggal di Jalan Siti Armilah No. 56 RT. 002 RW. 013, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan saksi Rina Nurjannah dan saksi Didi Sudiana dimana Pemohon dilahirkan di Majalengka, 12 Desember 1961, anak kesatu dari ayah yang bernama Siswaya dan ibu yang bernama Jahroh selanjutnya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Usdek Sucipto pada tanggal 20 Oktober 1984 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka sebagaimana Kutipan akta Nikah Nomor : 530,147,1984 dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Bagus Safarudin kemudian pada saat Pemohon ingin mengurus gaji pensiunnya ternyata terdapat kesalahan terkait nama orang tua di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 67.488/Dispensasi/2010 tercatat nama ibu Pemohon yang salah yaitu IJAH JAHROH, yang benar seharusnya bernama JAHROH dan nama orang tua di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3210071206060001, tercatat nama orang tua yang salah yaitu Ayah A. SISWAYA dan Ibu IJAH, yang benar seharusnya ayah bernama SISWAYA dan ibu bernama JAHROH sehingga atas kesalahan atau kekeliruan tersebut maka Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk membetulkan nama orang tua Pemohon yang sesungguhnya, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, P-5 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Rina Nurjannah dan saksi Didi Sudiana

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana nama ayah Pemohon bernama Siswaya dan ibu Pemohon bernama Jahroh dan kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan keterangan saksi Rina Nurjannah dan saksi Didi Sudiana dimana tujuan pembetulan nama orang tua pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah

- Permohonan mengenai perubahan nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 67.488/Dispensasi/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dari sebelumnya tertulis bernama Ijah Jahroh menjadi Jahroh ;
- Permohonan perubahan nama pada Kartu Keluarga Nomor 3210071206060001 atas nama kepala keluarga Usdek Sucipto dimana ayah Pemohon sebelumnya tertulis bernama A. Siswaya menjadi Siswaya dan ibu Pemohon sebelumnya tertulis bernama Ijah menjadi Jahroh ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dasar permohonan Pemohon maka Hakim akan terlebih dahulu harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Majalengka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Siti Armilah No. 56 RT. 002 RW. 013, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat maka berdasarkan hal tersebut maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Majalengka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perubahan nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 67.488/Dispensasi/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dari sebelumnya tertulis bernama Ijah Jahroh menjadi Jahroh, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :” peristiwa kependudukan antara lain alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan,

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Pemohon dilahirkan di Majalengka, 12 Desember 1961, anak kesatu dari ayah yang bernama Siswaya dan ibu yang bernama Jahroh selanjutnya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Usdek Sucipto pada tanggal 20 Oktober 1984 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka sebagaimana Kutipan akta Nikah Nomor : 530,147,1984 dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Bagus Safarudin kemudian pada saat Pemohon ingin mengurus gaji pensiunnya ternyata terdapat kesalahan terkait nama orang tua di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 67.488/Dispensasi/2010 tercatat nama ibu Pemohon yang salah yaitu IJAH JAHROH, yang benar seharusnya bernama JAHROH sehingga atas kesalahan atau kekeliruan tersebut maka Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk membetulkan nama orang tua Pemohon yang sesungguhnya, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana nama ayah Pemohon bernama Siswaya dan ibu Pemohon bernama Jahroh dan kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana tujuan pembetulan nama orang tua pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Hakim dimana nama orang tua Pemohon sebenarnya bernama ayah Siswaya dan ibu Jahroh akan tetapi pada akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan dimana nama ibu Pemohon tertulis Ijah Jahroh hal ini tidak bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210074409400001 milik ibu Pemohon yang tertulis bernama Jahroh sehingga pada saat Pemohon ingin mengurus gaji pensiun Pemohon ternyata tidak bersesuaian data nama ibu Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon dengan nama yang tercantum Kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon selanjutnya oleh karena ibu Pemohon telah meninggal sehingga Pemohon tidak dapat mengurus gaji pensiunnya kemudian Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan tujuan ingin merubah nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka menyarankan melalui proses persidangan di pengadilan Negeri Majalengka oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan di tempat Pemohon hal ini menunjukkan tujuan dari pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk digunakan bukan untuk perbuatan melawan hukum namun akan dipergunakan demi kebaikan Pemohon didalam mengurus gaji pensiunnya serta untuk ketertiban administrasi kependudukan sehingga permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka sudah sepantasnya petitum Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan yakni memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 67.488/Dispensasi/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang sebelumnya tertulis bernama "Ijah Jahroh" menjadi "Jahroh" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon selanjutnya mengenai permohonan perubahan nama pada Kartu Keluarga Nomor 3210071206060001 atas nama kepala keluarga Usdek Sucipto dimana ayah Pemohon sebelumnya tertulis bernama A. Siswaya menjadi Siswaya dan ibu Pemohon sebelumnya tertulis bernama Ijah menjadi Jahroh, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dimaksud Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dimaksud Kartu Keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan :

- KK lama, dan ;
- Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :” peristiwa kependudukan antara lain alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana pencatatan perubahan nama penduduk memenuhi persyaratan :

Salinan penetapan pengadilan ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan akta pencatatan sipil ;

KK ;

KTP-el dan ;

Dokumen perjalanan bagi orang asing

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperkenankan untuk melakukan perubahan nama pada Kartu Keluarga dengan persyaratan salah satunya adanya penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana Pemohon dilahirkan di Majalengka, 12 Desember 1961, anak kesatu dari ayah yang bernama Siswaya dan ibu yang bernama Jahroh selanjutnya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Usdek Sucipto pada tanggal 20 Oktober 1984 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka sebagaimana Kutipan akta Nikah Nomor : 530,147,1984 dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Bagus Safarudin kemudian pada saat Pemohon ingin mengurus gaji pensiunnya ternyata terdapat kesalahan terkait nama orang tua di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 67.488/Dispensasi/2010 tercatat nama ibu Pemohon yang salah yaitu IJAH JAHROH, yang benar seharusnya bernama JAHROH dan nama orang tua di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3210071206060001, tercatat nama orang tua yang salah yaitu Ayah A. SISWAYA dan Ibu IJAH, yang benar seharusnya ayah bernama SISWAYA dan ibu bernama JAHROH sehingga atas kesalahan atau kekeliruan tersebut maka Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk membetulkan nama orang tua Pemohon yang sesungguhnya, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana nama ayah Pemohon bernama Siswaya dan ibu Pemohon bernama Jahroh dan kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana tujuan pembetulan nama orang tua pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim menilai alasan Pemohon mengajukan perubahan nama orang tua Pemohon bukanlah untuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum namun sebagai salah satu syarat agar Pemohon mendapatkan gaji pensiunannya serta untuk tertib

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan Pemohon di masa yang akan datang sehingga permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka sudah sepantasnya petitum Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan yakni memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah dan ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3210071206060001 atas nama kepala keluarga Usdek Sucipto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka sebelumnya ayah Pemohon tertulis bernama A. Siswaya menjadi Siswaya dan ibu Pemohon sebelumnya tertulis bernama Ijah menjadi Jahroh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena oleh karena Hakim telah memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 67.488/Dispensasi/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang sebelumnya tertulis bernama "Ijah Jahroh" menjadi "Jahroh" dan Kartu Keluarga Nomor 3210071206060001 atas nama kepala keluarga Usdek Sucipto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka sebelumnya ayah Pemohon tertulis bernama A. Siswaya menjadi Siswaya dan ibu Pemohon sebelumnya tertulis bernama Ijah menjadi Jahroh maka berdasarkan hal berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 67.488/Dispensasi/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang sebelumnya tertulis bernama "Ijah Jahroh" menjadi "Jahroh" serta perubahan nama ayah dan ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3210071206060001 atas nama kepala keluarga Usdek Sucipto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka sebelumnya ayah Pemohon tertulis bernama A. Siswaya menjadi Siswaya dan ibu Pemohon sebelumnya tertulis bernama Ijah menjadi Jahroh kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Majalengka dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 67.488/Dispensasi/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang sebelumnya tertulis bernama "Ijah Jahroh" menjadi "Jahroh" ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah dan ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3210071206060001 atas nama kepala keluarga Usdek Sucipto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka sebelumnya ayah Pemohon tertulis bernama A. Siswaya menjadi Siswaya dan ibu Pemohon sebelumnya tertulis bernama Ijah menjadi Jahroh.
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 67.488/Dispensasi/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang sebelumnya tertulis bernama "Ijah Jahroh" menjadi "Jahroh" serta perubahan nama ayah dan ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3210071206060001 atas nama kepala keluarga Usdek Sucipto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka sebelumnya ayah Pemohon tertulis bernama A. Siswaya menjadi Siswaya dan ibu Pemohon sebelumnya tertulis bernama Ijah menjadi Jahroh kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, oleh Wilgania Ammerilia,S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mjl tanggal 24 Februari 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp
30.000,00		
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp
50.000,00		
3.	PNBP	: Rp
10.000,00		
4.	Meterai	: Rp
10.000,00		
5.	Redaksi	: Rp
<u>10.000,00 +</u>		
Jumlah	: Rp	110.000,00

Terbilang(seratus sepuluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)